



PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2014/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kelurahan Tuppu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1231/Pdt.G/2014/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 07 April 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/11/IV/2013 tanggal 05 Mei 2013,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Terakhir Penggugat masih bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang- Polman, Kelurahan Tuppu, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 4 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 6 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, Lahir 22 Maret 2014
4. Bahwa bermula sejak bulan Desember 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya anaknya;
 - d. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat..
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat..
9. Bahwa apabila Gugatan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bataranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan



Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang selambat-lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan mediator Drs Muh. Arief Musi, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi bertanggal 29 September 2014;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak menghadiri persidangan setelah adanya proses mediasi, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa :

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/11/IV/2013, tanggal 5 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan NBaranti,



Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.

b. Bukti dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI I** (21 tahun) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bersempu dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun dan dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya sampai pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi penggugat tidak mau lagi sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

2. **SAKSI II (21 tahun)** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersempu dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2013 di Sidenreng Rappang, pernah rukun dan dikaruniai satu anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering marah, emosi, cemburu buta dan tidak perhatian dalam rumah tangga akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa pada akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara perceraian maka terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diteliti dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat, sering cemburu buta, tidak ada perhatian dalam rumah tangga serta biaya hidup anak akhirnya tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Desember 2013 sampai sekarang tanpa nafkah dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak menghadiri persidangan setelah adanya proses mediasi, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan adalah merupakan pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dianggap telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tetap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering



terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sama sekali tidak memperhatikan penggugat dan mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan rumah tangga, sering marah dan sering cemburu buta dan pada akhirnya tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Desember 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan saksi I dan II, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 tanpa nafkah dari tergugat kepada penggugta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas sangat mustahil untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan luhur bagi setiap perkawinan sesuai maksud yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama sekali bagi kedua pihak untuk hidup rukun kembali



sebagai suami isteri, bahkan apabila rumah tangga penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka hanya akan sia-sia belaka dan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal perundang-undangan tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.** Ketua Majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang didampingi oleh **Hj. St. Munirah, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.

PaniteraPengganti

ttd

Hj. St. Munirah, S. H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000
- ATK Perkara	Rp.	50.000
- Biaya Panggilan	Rp.	310.000
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp. 6.000
- Jumlah Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin.